



PENETAPAN

Nomor : 03/Pdt.P/2014/PN.Tbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon :

1. **PEMOHON 1** : Laki-laki, Umur 43 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan lain-lain;
2. **PEMOHON 2** : Perempuan, Umur 42 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, sama-sama bertempat tinggal di Banjar Tunjuk Tengah, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai ; **PARA PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mempelajari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan orang tua kandung anak angkat serta Para Pemohon dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 24 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan register Nomor : 03/Pdt.P/2014/PN.Tbn yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah, perkawinannya dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Desember 1993, di rumah Pemohon I di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana ;-----
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk mengangkat seorang anak perempuan yang bernama **ANAK ANGKAT**, lahir di Tunjuk tanggal 21 April 2000 anak dari pasangan suami istri BAPAK KANDUNG dan IBU KANDUNG ;-----
- Bahwa anak tersebut diatas telah diajak dan diasuh oleh Para Pemohon sejak tahun 2013 ;-----
- Bahwa pengangkatan anak tersebut telah mendapat persetujuan dari saudara kandung Para Pemohon serta keluarga besar Para Pemohon ;-----
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak tersebut, untuk melanjutkan keturunan dan dikemudian hari setelah Para Pemohon tua dapat mengurus serta merawat Para Pemohon ;-----
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan upacara pemerasan anak tersebut secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 18 Oktober 2013 yang dipuput oleh rohaniawan yang bernama **Ida Pedanda Gede Made Putra Yoga** dengan disaksikan oleh Kelian Dinas Banjar, Bendesa Adat Banjar Pekraman serta keluarga besar Para Pemohon ;-----
- Bahwa Pemerasan tersebut telah diumumkan di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa kelanjutan pemerasan anak tersebut untuk mendapat kepastian hukum, maka Para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan ;-----
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan ini kehadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berkenan memerintahkan bwhan Bapak untuk memanggil Para Pemohon guna hadir dipersidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, dan setelah memeriksa permohonan ini Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;-----
2. Menetapkan bahwa seorang anak Perempuan yang bernama **ANAK ANGKAT**, lahir di Tunjuk tanggal 21 April 2000 adalah anak angkat Para Pemohon yang sah menurut hukum ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan sehelai turunan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;-----
4. Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan bersama orang tua kandung anak yang diangkat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan fotokopy bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3330/WNI/2012, tertanggal 16 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-1;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No : 5102052003087008 tertanggal 23-01-2014,
diberi tanda bukti P-2 ;-----

3. Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak (Keluarga
Pihak Purusa) tertanggal 18 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-3 ;-----

4. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 18 Oktober 2013,
diberi tanda bukti P-4 ;-----

5. Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Anak tertanggal 18 Oktober 2013,
diberi tanda bukti P-5 ;-----

6. Fotocopy Surat Keterangan Pengangkatan / Pemerasan Anak tertanggal 18
Oktober 2013, diberi tanda bukti P-6 ;-----

7. Fotocopy Silsilah Keluarga Yang Mengangkat Anak tertanggal 18 Oktober
2013, diberi tanda bukti P-7 ;-----

8. Fotocopy Pengumuman tentang Pengangkatan Anak No : 637/2013
tertanggal 21 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-8 ;-----

9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK ANGKAT No : 92/
WNI/2014 tertanggal 3 Januari 2014, diberi tanda bukti P-9 ;-----

10. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK ANGKAT tanggal 16 Juni
2012, diberi tanda bukti P-10 ;-----

Menimbang bawa semua bukti surat-surat tersebut diatas telah diberikan materai secukupnya dan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut dipersidangan para Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dalam memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SAKSI 1;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Desember 1993, di rumah Pemohon I bertempat di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah dan sampai sekarang belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa dengan keadaan demikian Para Pemohon untuk tujuan penerus keturunannya serta untuk menjaga dan merawat nantinya mereka tua, telah mengangkat seorang anak Perempuan atas nama ANAK ANGKAT secara Adat dan Agama Hindu, yang merupakan anak pertama dari pasangan suami istri yang merupakan orang tua dari anak yang akan diangkat yang bernama BAPAK KANDUNG dan IBU KANDUNG ;-----
- Bahwa pengangkatan anak tersebut telah dilakukan Upacara Pemerasan pada tanggal 18 Oktober 2013, di rumah Para Pemohon di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Made Putra Yoga ;-----
- bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga yang diangkat anaknya tidak keberatan anaknya yang bernama ANAK ANGKAT diangkat oleh Para Pemohon yang masih ada hubungan saudara dengan orang tua anak yang akan diangkat ;-----
- bahwa Para Pemohon sama-sama bekerja sehingga Saksi merasa yakin Para Pemohon akan sanggup membiayai ANAK ANGKAT untuk kehidupan dan masa depannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam pengangkatan anak yang bernama ANAK ANGKAT sudah dilaksanakan upacara pemerasan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 dan telah diumumkan di Banjar pada tanggal 21 Oktober 2013 ;-----
- Bahwa sejak Upacara Pemerasan anak yang bernama ANAK ANGKAT telah dibawa dan dirawat oleh Para Pemohon sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon tidak keberatan atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon ;-----
- Bahwa pihak Para Pemohon telah mengumumkan pengangkatan anak tersebut dan sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak dimaksud ;-----
- Bahwa pada saat Upacara Pemerasan saksi bersama istri, Prajuru Desa Adat dan Dinas baik itu Kelian Adat, Kelian Banjar dan seluruh keluarga besar Para Pemohon hadir ;-----
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon sudah diajak dan diasuh dengan baik sebagai anak kandung oleh Para Pemohon ;-----
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Swasta sedangkan pekerjaan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Bahwa orang tua anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon tidak keberatan dan mengizinkan anak yang bernama ANAK ANGKAT diangkat menjadi anak angkat oleh Para Pemohon dikarenakan orang tua anak yang diangkat yakin Para Pemohon mampu membiayai seluruh keperluan anak tersebut dikemudian hari serta mampu memberi jaminan hidup dalam memelihara dan membesarkan anak tersebut sebagaimana layaknya anak-anak yang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal ini telah dibuktikan oleh para

Pemohon ;-----

2. Saksi SAKSI 2:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Desember 1993, di rumah Pemohon I bertempat di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa setelah Para Pemohon menikah dan sampai sekarang belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa dengan keadaan demikian Para Pemohon untuk tujuan penerus keturunannya serta untuk menjaga dan merawat nantinya mereka tua, telah mengangkat seorang anak Perempuan atas nama ANAK ANGKAT secara Adat dan Agama Hindu, yang merupakan anak pertama dari pasangan suami istri yang merupakan orang tua dari anak yang akan diangkat yang bernama BAPAK KANDUNG dan IBU KANDUNG ;-----
- Bahwa pengangkatan anak tersebut telah dilakukan Upacara Pemerasan pada tanggal 18 Oktober 2013, di rumah Para Pemohon di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Made Putra Yoga ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga yang diangkat anaknya tidak keberatan anaknya yang bernama ANAK ANGKAT diangkat oleh Para Pemohon yang masih ada hubungan saudara dengan orang tua anak yang akan diangkat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sama-sama bekerja sehingga Saksi merasa yakin Para Pemohon akan sanggup membiayai ANAK ANGKAT untuk kehidupan dan masa depannya; -----
- Bahwa dalam pengangkatan anak yang bernama ANAK ANGKAT sudah dilaksanakan upacara pemerasan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 dan telah diumumkan di Banjar pada tanggal 21 Oktober 2013 ;-----
- Bahwa sejak Upacara Pemerasan anak yang bernama ANAK ANGKAT telah dibawa dan dirawat oleh Para Pemohon sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon tidak keberatan atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon ;-----
- Bahwa pihak Para Pemohon telah mengumumkan pengangkatan anak tersebut dan sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak dimaksud ;-----
- Bahwa pada saat Upacara Pemerasan saksi bersama istri, Prajuru Desa Adat dan Dinas baik itu Kelian Adat, Kelian Banjar dan seluruh keluarga besar Para Pemohon hadir ;-----
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon sudah diajak dan diasuh dengan baik sebagai anak kandung oleh Para Pemohon ;-----
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Swasta sedangkan pekerjaan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Bahwa orang tua anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon tidak keberatan dan mengizinkan anak yang bernama ANAK ANGKAT diangkat menjadi anak angkat oleh Para Pemohon dikarenakan orang tua anak yang diangkat yakin Para Pemohon mampu membiayai seluruh keperluan anak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari serta mampu memberi jaminan hidup dalam memelihara dan membesarkan anak tersebut sebagaimana layaknya anak-anak yang lainnya dan hal ini telah dibuktikan oleh para Pemohon ;-----

3. Saksi BAPAK KANDUNG :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;-----
- bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dari sejak menikah sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak ;-----
- bahwa ANAK ANGKAT diasuh oleh saksi dan oleh Para Pemohon sejak kecil sampai dengan sekarang ;-----
- bahwa saksi tinggal berdekatan dengan Para Pemohon dalam satu pekarangan dengan rumah yang berbeda ;-----
- bahwa dalam pengangkatan anak yang bernama ANAK ANGKAT sudah dilaksanakan upacara pemerasan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 dan telah dilakukan diumumkan / siaran di Banjar pada tanggal 21 Oktober 2013 ;-----
- bahwa saksi ikhlas dan tidak keberatan anaknya yang bernama ANAK ANGKAT diangkat oleh Para Pemohon yang masih ada hubungan saudara ;-----

4. Saksi IBU KANDUNG :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;-----
- bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dari sejak menikah sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ANAK ANGKAT diasuh oleh saksi dan oleh Para Pemohon sejak kecil sampai dengan sekarang ;-----
- bahwa saksi tinggal berdekatan dengan Para Pemohon dalam satu pekarangan dengan rumah yang berbeda ;-----
- bahwa dalam pengangkatan anak yang bernama ANAK ANGKAT sudah dilaksanakan upacara pemerasan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 dan telah dilakukan diumumkan / siaran di Banjar pada tanggal 21 Oktober 2013 ;-----
- bahwa saksi ikhlas dan tidak keberatan anaknya yang bernama ANAK ANGKAT diangkat oleh Para Pemohon yang masih ada hubungan saudara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi dan orang tua kandung anak yang akan diangkat tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan ;-----

“TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA”

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar dinyatakan sah pengangkatan anak yang mereka lakukan terhadap anak perempuan bernama ANAK ANGKAT yang merupakan anak pertama dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri BAPAK KANDUNG dengan IBU

KANDUNG ;-----

Menimbang, bahwa Pengangkatan Anak terdiri atas Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (Pasal 7 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak) ;---

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan dimaksud menyebutkan Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat ; dan
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang - undangan ;

Menimbang, bahwa Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat seperti tersebut di atas dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat ;-----

Menimbang, bahwa filosofi pengangkatan anak menurut Hukum Adat di Bali tujuan utamanya yaitu untuk melanjutkan atau meneruskan garis keturunan dari pada orang tua angkatnya dan kelak anak angkat itu akan mengambil alih tanggung jawab, hak dan kewajiban dari pada orang tua angkatnya terhadap Banjar Adat maupun Desa Adat, dan disamping itu pula dalam Pengangkatan Anak menurut hukum adat Bali, dimana orang tua angkat akan menjaga perkembangan mental dan kesejahteraan anak angkat tersebut, dan sebaliknya (kelak) anak angkat tersebut mempunyai kewajiban menjaga kesehatan dan kesejahteraan dari orang tua angkatnya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai hukum adat di Bali, sahnya pengangkatan anak adalah apabila dalam pengangkatan anak itu telah dilaksanakan upacara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerasan (Widi Wedana) secara keagamaan dan pengangkatan anak itu telah diumumkan di Banjar atau di Desa pada saat upacara itu dilaksanakan, hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara (Denpasar) Nomor : 244/PTD/1966/Pdt, tanggal 28 Agustus 1969 dan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara (Denpasar) Nomor : 19/PTD/1970/Pdt, tanggal 30 April 1970 (dikutip dari Buku Pembinaan Hukum / Yurisprudensi di Bali, Tahun 1960-1974, Buku Hukum Perdata, yang diterbitkan oleh Pengadilan Nusa Tenggara di Denpasar, halaman 45 dan 47) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 Para Pemohon telah melaksanakan Upacara Manusa Yadnya Pengangkatan Anak (Pemerasan) / Widi Wedana terhadap anak atas nama ANAK ANGKAT bertempat di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Pada saat upacaranya dipuput oleh Ida Pedanda Gede Made Putra Yoga dengan disaksikan oleh Prajuru Adat dan Dinas yaitu Bendesa Pekraman, Kelian Dinas Banjar, Perbekel Desa, keluarga besar Para Pemohon dan Pengangkatan Anak tersebut telah diumumkan di Kantor Perbekel Desa (vide bukti surat bertanda P.6 dan P.8) ;-----

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan dilakukan Upacara Pengangkatan Anak tersebut telah pula dilakukan serah terima anak dari orang tua kandung anak tersebut (BAPAK KANDUNG dengan IBU KANDUNG) kepada Para Pemohon yang diketahui oleh Kelihan Dinas Banjar, Perbekel Desa (vide Bukti Surat bertanda P.4) ;-----

Menimbang, bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak dari pihak keluarga, demikian juga pihak orang tua dan Keluarga dari Pemohon I tidak keberatan atas pengangkatan anak dimaksud (vide Bukti bertanda P.3) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 terlihat bahwa

Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah secara agama Hindu, dimana atas pernikahan tersebut sampai saat ini belum dikarunia anak ;-----

-

Menimbang, bahwa anak angkat tersebut yang bernama ANAK ANGKAT adalah anak sah dari perkawinan antara suami istri yang bernama BAPAK KANDUNG dengan IBU KANDUNG (vide Bukti bertanda P.9) ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum di atas Pengadilan berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon telah memenuhi ketentuan hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat dan tidak juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara ini sehingga cukuplah wajar pengangkatan anak dimaksud dinyatakan sah dengan demikian maka dalam hal ini Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya Petitum angka 2 (dua) permohonan para pemohon patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa kelahiran anak atas nama ANAK ANGKAT telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan seperti tersebut pada bukti surat bertanda P.9, maka untuk tertib administrasi kependudukan khususnya terhadap anak dimaksud dan tanpa menghilangkan asal-usul anak itu, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, untuk itu petitum angka 3 (tiga) permohonan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dikabulkan akan tetapi redaksinya dirubah seperti tersebut dalam amar penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa petitum pokok permohonan ini dikabulkan dan permohonan ini didasarkan atas kepentingan para pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa petitum pokok yang diminta oleh Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka petitum angka 1 (satu) yang merupakan kesimpulan dari semua petitum yang diminta, patut untuk dikabulkan ;-----

Mengingat, Undang-undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan anak dan hukum Adat Bali serta ketentuan hukum lainnya yang berlaku ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;-----
2. Menetapkan bahwa seorang anak perempuan yang bernama **ANAK ANGKAT**, lahir di Tunjuk pada tanggal 21 April 2000 adalah anak angkat Para Pemohon yang sah menurut hukum ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan

Akta Kelahiran anak

tersebut ;-----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon sebesar

Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan oleh kami **I GDE PERWATA, SH.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2013, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **A.A. ISTRI AGUNG MIRAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;-

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

t.t.d.

t.t.d.

A.A. ISTRI AGUNG MIRAH, SH.

I GDE PERWATA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
	----- +
Jumlah	: Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)



Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan **Nomor : 03/
Pdt.P/2014/PN.Tbn** tanggal **13 Pebruari 2014** setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan **PEMOHON 1,Dk (Para Pemohon)** pada tanggal **24 Pebruari 2014**, atas beban biaya sendiri ;-----

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU AYU HERAWATI, SH.

NIP: 19600626 198203 2 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)